



PUTUSAN
Nomor 4548/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PERMATA HIJAU PALM OLEO, beralamat sesuai Keputusan Jalan Gajah Mada Nomor 35, Medan Baru, Kota Medan – Sumatera Utara; alamat korespondensi: 88@Kasablanka Office Tower Lantai 5 Unit D Jalan Casablanca *Kavling* 88, Menteng Dalam, Tebet – Jakarta Selatan 12870 dalam hal ini diwakili oleh Widya Virgo, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 106/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001543.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 9 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Penggugat tidak sengaja melakukan pembayaran PPN Terutang tidak tepat waktu, selain ketentuan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4548/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang jelas dan juga Tergugat sendiri juga salah memberikan petunjuk kepada Penggugat, adalah sangat tidak adil jika Penggugat yang harus menerima sanksi administrasi atas bunga. Oleh karena itu Penggugat minta keadilan dan Mohon Majelis Hakim agar Keputusan Tergugat Nomor KEP-00199/NKEB/WPJ.01/2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak dapat dibatalkan dan/atau dikurangkan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001543.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 9 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00199/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo, NPWP : 01.431.024.7-121.000 beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 35, Medan Baru, Kota Medan – Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4548/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-001543.99/2021/PP/M.VIB Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 09 September 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Serta mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan :

- a. Mengabulkan Permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00199/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00312/107/19/123/20 tanggal 15 Juli 2020 Masa Pajak Juli 2019, atas nama PT. Permata Hijau Palm Oleo, NPWP 01.431.024.7-121.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya dianggap batal demi hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4548/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 21 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) secara filosofi, sosiologis, yuridis dan konstruksi, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sudah mengatur jalur penyelesaian sengketa hukum atas ketidaksetujuan Wajib Pajak (WP) terhadap keputusan, penetapan, atau tindakan terkait perpajakan yakni melalui Keberatan (Pasal 25), Gugatan (Pasal 23), Banding (Pasal 27), dan/atau Peninjauan Kembali (Pasal 27);
- Dalam keadaan tertentu, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Dirjen Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, Otoritas untuk membatalkan atau menghapuskan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tersebut bersifat atributif dan absolut, berdasarkan Keputusan (*asas Clemency*), dimiliki oleh Dirjen Pajak berdasarkan undang-undang, dengan pertimbangan profesional sendiri (*Professional Judgment*). Oleh karena itu, WP seyogianya tidak melakukan gugatan terhadap keputusan Dirjen berdasarkan Pasal 36. Dalam hal WP ingin mengajukan Gugatan atas pelaksanaan Keputusan Perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sudah mengatur objeknya secara limitasi dalam Pasal 23 ayat (2). Berdasarkan argumentasi formalitas maka dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak tepat;
- Secara substansi, terhadap Pemohon Peninjauan Kembali pantas dan wajar dikenakan sanksi berupa denda;
- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sudah tepat dan benar karena tidak terdapat kekeliruan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sedangkan alasan-alasan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4548/B/PK/Pjk/2022



permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00199/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP: 01.431.024.7-121.000, adalah sudah tepat dan benar;

- Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum karena telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERMATA HIJAU PALM OLEO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4548/B/PK/Pjk/2022